



PUTUSAN

Nomor 549/Pdt.G/2019/PA Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 20 November 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jurusan Pelaihari Km.22.800 Gang Eluk Mes Rt. 004 Rw. 002 No.37 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kupang Bersih, 27 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kupang Bersih Rt. 004 Kecamatan Pematang Kurau, Kabupaten barito Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 14 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 549/Pdt.G/2019/PA Bjb tanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan No. 549/Pdt.G/2019/PA Bjb.



1. Bahwa pada tanggal 30 November 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara hukum islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 30 November;
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat di rumah orang tua Pemohon sampai terjadi pisah;
4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah terjadi hubungan suami istri (ba'da dukhul);
5. Bahwa setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan januari 2019 sering terjadi pertengkaran/perselisihan dan cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - b. Termohon Lebih mementingkan keluarganya dari pada keluarga Pemohon;
 - c. Termohon sering berbohong dan tidak jujur
7. Bahwa puncak pertengkaran/perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 3 Agustus 2019, Termohon pergi ke tempat orang tua Termohon, tanpa seizin Pemohon, sejak saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 2 Bulan;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini dengan harapan suatu saat akan berubah menjadi lebih baik namun pada kenyataannya tidak demikian;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan No. 549/Pdt.G/2019/PA Bjb.



9. Bahwa pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat terjalin keharmonisan dan pilihan yang terbaik adalah dengan adanya perceraian;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 549/Pd.G/2019/PA.Bjb., telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan tambahan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan No. 549/Pdt.G/2019/PA Bjb.



- Bahwa pada posita alamat Termohon adalah di Jalan Jurusan Pelaihari KM. 22.800 Gang Eluk Mes RT. 004 RW. 002 No. 168 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang benar adalah Desa Kupang Bersih Rt. 004 Kecamatan Pematang Kurau, Kabupaten barito Timur, nama ayah Pemohon tertulis Ayafrudin, yang benar adalah Syafrudin;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- tanggal 04 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, (bukti P. 1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 30 November, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, (bukti P.2);

Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Komplek Keruing Indah III No. E 15 RT. 006 RW. 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah Bibi Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2018, dan belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon hingga pisah;
- bahwa sejak dua bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran;

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan No. 549/Pdt.G/2019/PA Bjb.



- bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan masalah ekonomi dan Termohon tidak jujur masalah keuangan rumah tangga;
- bahwa setelah bertengkar, dua bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan atas kehendak Termohon sendiri;
- bahwa setelah pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati agar dapat rukun lagi, namun tidak berhasil dan sulit didamaikan lagi;

2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pembataan RT. 004 RW. 002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, kota Banjarbaru;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah ibu kandung Pemohon sejak kecil dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2018, dan belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon hingga pisah;
- bahwa sejak dua bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkar;
- bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan masalah ekonomi dan Termohon tidak jujur masalah keuangan rumah tangga;
- bahwa setelah bertengkar, dua bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan atas kehendak Termohon sendiri;

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan No. 549/Pdt.G/2019/PA Bjb.



- bahwa setelah pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati agar dapat rukun lagi, namun tidak berhasil dan sulit didamaikan lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi karena diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan No. 549/Pdt.G/2019/PA Bjb.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., terbukti antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Nikah yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon sebagai suami memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, dan Termohon lebih mementingkan keluarganya dari pada keluarga, serta Termohon sering berbohong atau tidak jujur, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tanggal 03 Agustus 2019 yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg., putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formal dan material dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan No. 549/Pdt.G/2019/PA Bjb.



lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 308 Rbg., dan 1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 30 November, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan masalah ekonomi dan Termohon tidak jujur masalah keuangan rumah tangga;
- bahwa Majelis Hakim sudah menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *mawaddah*, dan *rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan No. 549/Pdt.G/2019/PA Bjb.



Artinya: "Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti."

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan No. 549/Pdt.G/2019/PA Bjb.



1. **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada Kamis tanggal 07 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Husnawati, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**, dan **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Masalahah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. M.H.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. **10** dari **11 halaman** Putusan No. 549/Pdt.G/2019/PA Bjb.



Dra. Hj. Maslahah

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,06
3.	Biaya Panggilan	Rp.	240.000,00
4.	PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. **11** dari **11 halaman** Putusan No. 549/Pdt.G/2019/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)